

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perjanjian*. Alumni, Bandung, 1986.
- Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Proposal dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, Medan, 1990.
- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Bappenas. Makalah “*Perbaikan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia*”, disampaikan pada Seminar Pengadaan barang dan jasa nasional. Bappenas, Jakarta, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Djaja S. Meliala. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang benda dan Hukum Perikatan*. Nuansa Aulia, Bandung, 2007.
- Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2007.
- Esmi Warassih, *Pranata Hukum* (Sebuah Telaah Sosiologis), PT Suryandaru Utama, Semarang, 2005.
- FX. Djumiladi. *Perjanjian pendorongan*. Rineka Cipta, Jakarta, 1995.
- Gunawan Widjaja, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Prenada Media, Jakarta, 2006.
- Handri Raharho, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia. Yogyakarta: 2009.
- J. Satrio. *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*. Alumni, Bandung, 1999.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. *Kebendaan Pada Umumnya*. Kencana, Jakarta, 2003.

- Mariam Darus Badruzaman. *Aneka Hukum Bisnis*. Alumni, Bandung, 2005.
- Purwahid Patrik. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*. Mandar Maju, Bandung, 1994.
- R. Subekti. *Hukum Perjanjian*. Intermasa, Jakarta. 2005.
- R. Subekti. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*. Alumni, Bandung, 1984.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1986.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit Angkasa, Bandung, 1986.
- Satjipto Rahardjo, “Sumbangan Pemikiran ke Arah Pengusahaan Ilmu Hukum Yang Bersifat Indonesia, (Makalah pada Seminar Pengembangan Ilmu Hukum yang Berkualitas Indonesia) Semarang, 11 Januari 1988.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Mandar Maju, Bandung, 2011.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

KUH Perdata

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

C. Internet:

Notaris Nurul Muslimah Kurniati. “Kontrak Dan Perikatan”. Melalui <http://notarisnurulmuslimahkurniati.blogspot.com/2009/04/kontrak-dan-perikatan.html>.

Universitas Sumatera Utara. “Tinjauan Umum Tentang Kompensasi”. melalui <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/25397/3/Chapter%20II.pdf>.



**PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II
(P E R S E R O)
TANJUNG MORAWA - MEDAN**

P.O. Box No. 4 Medan, Indonesia
Telepon 51749 ptpdua id
Fax (061) 7960231
Telep (061) 7960055
HUNTING SYSTEM

**SURAT PERJANJIAN JUAL BELI
KARUNG PLASTIK PEMBUNGKUS GULA 50 KG
ANTARA
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA - II
DENGAN
CV SURYA MAS ASRI
NOMOR : 2015/PJB 16/11VI/2014**

Pada hari ini *Kamis* tanggal *tiga* bulan *April* tahun *Dua ribu empat belas* kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Bhatara Moeda Nasution :** Bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara II dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara II, berkedudukan di Jalan Raya Medan Tanjung Morawa Km 15,5 untuk selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. **T. Muharunsyah :** Bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur CV Surya Mas Asri dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama CV Surya Mas Asri, berkedudukan di Kompleks Multatuli Indah Blok AA 50 Medan Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun untuk selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa memenuhi kebutuhan Karung Plastik Pembungkus gula 50 Kg untuk PG Kwala Madu Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara II, PIHAK PERTAMA telah mengadakan pemilihan langsung sesuai dengan ketentuan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara II.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, PIHAK PERTAMA telah menyelenggarakan pemilihan langsung sesuai dengan ketentuan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara II dan selanjutnya PIHAK PERTAMA telah pula menetapkan PIHAK KEDUA sebagai pemenang yang berhak menyelenggarakan pekerjaan Jual Beli Karung Plastik Pembungkus gula 50 Kg untuk PG Kwala Madu Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara II sebagaimana disebutkan dalam Surat Penetapan Pemenang Pemilihan Langsung No. 201/2.17/Pel.9/PEN/15/2014 tanggal 01 April 2014.
- c. Bahwa melalui Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA menyatakan sepakat dan mengikatkan diri untuk menyerahkan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menyatakan menerima untuk mengikat diri dan menyanggupi menyelesaikan pemenuhan Karung Plastik Pembungkus gula 50 Kg untuk PG Kwala Madu Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara II, sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Jual Beli Karung Plastik Pembungkus gula 50 Kg untuk PG Kwala Madu Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara II dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL - 1
Dasar Pelaksanaan Perjanjian

- (1) Pelaksanaan Perjanjian ini didasarkan pada hal-hal dan dokumen-dokumen sebagai berikut :
1. Surat Pemberitahuan Pemenang Pemilihan Langsung
Nomor : 2.17/PEL.9/PEMB/15/2014 tanggal 02 April 2014
 2. Surat Penetapan Pemenang Pemilihan Langsung
Nomor : 201/2.17/PEL.9/PEN/15/2014, tanggal 01 April 2014
 3. Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran Pemilihan Langsung
Nomor : 2.17/PEL.9/BAPP/15/2014, tanggal 26 Maret 2014
 4. Berita Acara Pemberian Penjelasan
Nomor : 2.17/PEL.9/BAA/15/2014, tanggal 24 Maret 2014
 5. Surat Penawaran Pemilihan Langsung
Nomor : 02/SMA/III/2014, tanggal 26 Maret 2014
 6. Surat Undangan Pemilihan Langsung
Nomor : 2.17/PEL.9/X/15/2014 tanggal 21 Maret 2014

PASAL - 2
Ketentuan Umum

- (1) Perjanjian ini dilengkapi dengan sejumlah dokumen pendukung sebagai dasar pemberian dan pelaksanaan pekerjaan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan masing-masing dokumen mengikat PARA PIHAK.
- (2) Seluruh ungkapan-ungkapan atau istilah dalam Perjanjian ini mempunyai arti dan makna yang sama dengan ungkapan atau istilah yang dipergunakan dalam dokumen-dokumen pendukung.

PASAL - 3
Ruang Lingkup Pekerjaan

- (1) PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA pekerjaan berupa penyediaan kebutuhan PIHAK PERTAMA berupa :

Jenis Barang	Tempat Penyerahan	Kwantum
Karung Plastik Pembungkus Gula Isi Kap. 50 Kg/Lbr, Includ. Benang Jahit 1 Kg setiap 1000 lembar karung.	Pabrik Gula Kwala Madu	159.000 Lembar

- (2) Bahwa PIHAK KEDUA menyanggupi dan bersedia memenuhi kebutuhan Karung Plastik Pembungkus Gula 50 Kg sesuai jumlah yang dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK KEDUA tidak dibenarkan menambah atau mengurangi lingkup pekerjaan sebagaimana disebut dalam ayat (1) dan (2) diatas tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan persetujuan dari PIHAK PERTAMA.

PASAL - 4
Jangka Waktu Penyerahan Karung Plastik

- (1) Jumlah kebutuhan Karung Plastik Pembungkus Gula 50 Kg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) harus dipasok oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA terhitung sejak tanggal 03 April 2014 sampai dengan 31 Mei 2014.
- (2) Pengiriman pertama akan dilaksanakan pada tanggal 21 April 2014.

PASAL - 5
Spesifikasi Teknis

- (1). Spesifikasi Teknis Karung Plastik Pembungkus Gula 50 Kg yang akan dibeli PIHAK PERTAMA dari PIHAK KEDUA dijabarkan pada lampiran tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.
- (2). PIHAK KEDUA akan memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan mengenai spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran perjanjian ini.

PASAL - 6
Harga

- (1). Harga seluruh pengadaan Karung Plastik Pembungkus Gula 50 Kg sejumlah 159.000 lembar berdasarkan Perjanjian ini disepakati sebesar Rp.667.768.200,- (Enam ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah) incl PPN 10 % didasarkan pada harga perhitungan Karung Plastik Pembungkus Gula 50 Kg setiap lembarnya sebagaimana surat penetapan pemenang pemilihan langsung nomor : 201/2.17/PEL.9/PEN/15/2014, tanggal 01 April 2014 yakni :

Jenis Barang	Satuan	Jumlah	Harga (Rp)	
			Satuan	Jumlah
Karung Plastik Pembungkus Gula Isi Kap 50 Kg/Lbr, Incl. Benang Jahit 1 Kg setiap 1.000 lembar karung	Lembar	159.000	3.818	607.062.000
		Jumlah		607.062.000
		PPN 10 %		60.706.200
		Total Harga		667.768.200

Terbilang : Enam ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah.

- (2). Harga seluruh pengadaan Karung Plastik Pembungkus Gula 50 Kg sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6.1 diatas adalah harga franco di gudang PG Kwala Madu PTPN-II (Persero)

PASAL - 7
Tata cara dan syarat-syarat Pembayaran

- (1). Pembayaran atas Karung Plastik Pembungkus Gula 50 Kg yang dibeli sesuai Pasal 3 dilaksanakan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sesuai realisasi Karung Plastik Pembungkus Gula 50 Kg yang diterima PIHAK PERTAMA dan harus dilengkapi AU-53 dan Berita Acara Penerimaan Barang serta Surat Pengantar Barang, 4 (empat) lembar kwitansi asli bermaterai Rp.6.000,-, 4 (empat) lembar Faktur/Nota Barang, 1 (satu) lembar foto copy Surat Kontrak, 3 (tiga) lembar Faktur Pajak dan 1 (satu) lembar surat pengantar/surat jalan/pengiriman barang, paling lambat 1 (satu) bulan setelah kelengkapan dokumen penagihan diterima.
- (2). PIHAK KEDUA harus mengikuti sistem dan peraturan pembayaran yang berlaku di Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara II
- (3). Pembayaran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara transfer melalui Bank Mandiri Cabang Pulau Pinang Medan Nomor Rekening 105-0004284117 atas nama CV Surya Mas Asri.

PASAL - 8
Jaminan Kualitas Barang

- (1). PIHAK KEDUA menjamin bahwa Karung Plastik Pembungkus Gula 50 Kg yang diserahkan dalam keadaan baik dan sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam Pasal 5 ayat 1 diatas.

- (2). Apabila ternyata Karung Plastik Pembungkus Gula 50 Kg yang diserahkan tidak sama dengan spesifikasi teknis dalam Pasal 5 ayat 1 maka PIHAK KEDUA akan mengganti dengan Karung Plastik Pembungkus Gula 50 Kg yang sesuai dengan spesifikasi teknis tersebut selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah surat pemberitahuan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
- (3). Apabila Karung Plastik Pembungkus Gula 50 Kg yang diserahkan rusak dalam jumlah kecil (<1%) maka PIHAK PERTAMA akan memotong pembayaran Karung Plastik Pembungkus Gula 50 kg yang ditagih PIHAK KEDUA sebesar jumlah karung yang rusak, apabila jumlah Karung Plastik Pembungkus Gula 50 kg yang rusak dalam jumlah besar (>1%) maka PIHAK KEDUA akan mengganti karung tersebut kepada PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah adanya pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilampiri dengan Berita Acara Pemeriksaan.

PASAL - 9

Denda Keterlambatan Penyerahan

Apabila batas waktu penyerahan seperti tersebut dalam Pasal 4 belum selesai diserahkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA dikenakan denda akibat keterlambatan sebagai berikut :

- (1). Apabila keterlambatan penyerahan Karung Plastik Pembungkus Gula 50 Kg melampaui batas waktu penyerahan sesuai pasal 4 ayat 1 maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda keterlambatan penyerahan karung plastik pembungkus gula 50 kg.
- (2). Untuk setiap keterlambatan penyerahan sampai selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 0,084% per hari dari nilai Karung Plastik Pembungkus Gula 50 kg yang belum diserahkan.
- (3). Apabila keterlambatan penyerahan Karung Plastik Pembungkus Gula 50 kg lebih dari 30 (tiga puluh) hari, PIHAK PERTAMA dapat membatalkan seluruh/sebagian perjanjian secara sepihak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA dikenakan denda 5 % dari seluruh nilai Karung Plastik Pembungkus Gula 50 kg yang belum diserahkan kepada PIHAK PERTAMA.
- (4). Karung Plastik Pembungkus Gula 50 kg yang telah diserahkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA berhak untuk melaksanakan penagihan pembayaran terhadap Karung Plastik Pembungkus Gula 50 kg dimaksud dengan memperhitungkan pengenaan denda sebesar 5% dari nilai Karung Plastik Pembungkus Gula 50 kg yang belum diserahkan.
- (5). PIHAK KEDUA tidak dikenakan denda keterlambatan penyerahan Karung Plastik Pembungkus Gula 50 Kg apabila pada pengiriman Karung Plastik Pembungkus Gula 50 Kg dihadapkan kepada keadaan kahar (*Force Majeure*) sesuai Pasal-14.

PASAL - 10

Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond)

- (1). PIHAK KEDUA harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah kontrak ditandatangani dan Jaminan Pelaksanaan tersebut dikeluarkan oleh Bank atau Lembaga Keuangan yang diakui Pemerintah sebesar 5% dari perkiraan nilai pengadaan Karung Plastik Pembungkus Gula 50 Kg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.1 yaitu sebesar : $5\% \times \text{Rp. } 667.768.200,- = \text{Rp. } 33.388.000,-$ (Tiga puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (2). Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah penyerahan Karung Plastik Pembungkus Gula 50 Kg seluruhnya selesai dilaksanakan.

Pasal - 11

Kewajiban Pihak Kedua

Selama berlangsungnya Surat Perjanjian ini PIHAK KEDUA wajib melaksanakan perbuatan-perbuatan tersebut di bawah ini :

- (1). PIHAK KEDUA wajib dan bertanggungjawab melaksanakan seluruh pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dengan dikerjakan oleh tenaga yang memiliki keahlian, pengetahuan dan berpengalaman yang cukup. PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan menyerahkan pekerjaan baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan ijin PIHAK PERTAMA.
- (2). PIHAK KEDUA wajib dan bertanggungjawab membayar ganti rugi yang diderita oleh PIHAK PERTAMA, apabila kerugian PIHAK PERTAMA tersebut akibat kelalaian atau kesalahan PIHAK KEDUA selama melaksanakan pekerjaan.
- (3). PIHAK KEDUA wajib dengan sungguh-sungguh dan itikad baik melaksanakan seluruh kewajibannya yang lahir dari Surat Perjanjian ini.

Pasal - 12
Pemberitahuan

- (1). Setiap Pemberitahuan /Laporan/Persetujuan dan hal-hal lain yang dipandang perlu dalam melaksanakan Pasal-pasal dalam Perjanjian yang dilakukan oleh salah satu Pihak Kepada Pihak lain harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan dengan cara (i) dengan diantar langsung yang dilengkapi Bukti tanda penerimaan (ii) dengan Pos tercatat atau (iii) melalui Facsimile/Telex (disusul dengan konfirmasi melalui udara tercatat atau diantar langsung) sebagaimana dipilih oleh pihak yang akan memberikan pemberitahuan tersebut. Pemberitahuan itu dianggap diterima pada (i) tanggal penerimaan jika diantar langsung atau (ii) tanggal hari ketiga setelah dikirim melalui Pos tercatat, atau (iii) tanggal pengiriman jika dikirim melalui Telex/Facsimile yang mana lebih dahulu. Setiap pemberitahuan ditujukan pada alamat resmi PARA PIHAK sebagai berikut :
 - a. PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA II
Alamat : Jl. Raya Medan - Tanjung Morawa
U.P : Bhatara Moeda Nasution
Jabatan : Direktur Utama
Telepon : (061) 7940055
Faksimile : (061) 7940233
 - b. CV SURYA MAS ASRI
Alamat : Kompl. Multatuli Indah Blok AA.50 Medan
U.P : T. Muharunyah
Jabatan : Direktur
Telepon : (061) 4573589.
Faksimile : -
- (2). Setiap perubahan alamat korespondensi resmi sebagaimana tertera dalam Pasal 12.1 diatas harus diberitahukan terlebih dahulu kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum perubahan tersebut dilakukan.

PASAL - 13
Pajak dan Iuran

- (1). PPh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditanggung oleh PIHAK PERTAMA dan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA ke Kas Negara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). PPh Pasal 23 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
- (3). PIHAK KEDUA wajib dan bertanggung jawab atas seluruh pajak dan biaya lain yang menjadi beban PIHAK KEDUA baik yang timbul berdasarkan atas pelaksanaan pekerjaan ini atau PIHAK KEDUA sebagai Badan Hukum yang diwajibkan berdasarkan peraturan Perundang undangan.

PASAL - 14
Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

- (1). Keadaan kahar (*Force Majeure*) adalah setiap peristiwa atau kejadian yang berada diluar kekuasaan/kemampuan PARA PIHAK untuk menghindarinya dan terjadi bukan karena kesalahan/kelalaian PARA PIHAK, termasuk tetapi tidak terbatas pada peristiwa bencana alam seperti gempa bumi, banjir, badai, angin topan dan putusnya jalan/jembatan ke tempat lokasi, pemogokan umum, huru-hara, perang, peraturan pemerintah khususnya di bidang ekonomi dan moneter, sehingga PIHAK yang bersangkutan tidak bisa melaksanakan kewajibannya berdasarkan Surat Perjanjian ini.
- (2). Apabila keadaan kahar (*Force Majeure*) terjadi ditempat melaksanakan pekerjaan, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan tindakan-tindakan secara wajar untuk mengurangi atau memperkecil kerugian yang mungkin terjadi pada PIHAK PERTAMA sebagai akibat dari keadaan kahar tersebut.
- (3). PIHAK KEDUA wajib mengajukan /meminta permohonan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis yang disertai dengan bukti-bukti yang meyakinkan tentang telah terjadinya keadaan kahar (*Force Majeure*) selambat-lambatnya satu minggu hari kalender setelah kejadian tersebut untuk mendapatkan tenggang waktu pegerjaan yang tertunda karena keadaan kahar tersebut.
Apabila permohonan tersebut tidak diajukan oleh PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA tidak dapat mempergunakan alasan kahar dan kepada PIHAK KEDUA diwajibkan menyelesaikan pekerjaannya dalam batas waktu yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini.
- (4). Setelah menerima permohonan tertulis dari PIHAK KEDUA tentang keadaan kahar tersebut diatas, maka PIHAK PERTAMA akan memberikan jawaban secara tertulis kepada PIHAK KEDUA, setelah diadakan penelitian kebenarannya yang menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA layak untuk diberikan perpanjangan waktu pekerjaan.
- (5). Apabila setelah dilakukan penelitian oleh PIHAK PERTAMA dan memandang bahwa alasan PIHAK KEDUA tentang keadaan kahar tersebut tidak tepat, maka PIHAK PERTAMA akan menolak permohonan PIHAK KEDUA secara tertulis dan kepada PIHAK KEDUA diwajibkan menyelesaikan pekerjaannya dalam batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat 1 Surat Perjanjian ini.
- (6). Segala kerugian yang terjadi akibat keadaan kahar (*Force Majeure*) menjadi tanggungjawab masing-masing PIHAK.

Pasal 15
Pemutusan perjanjian dan akibat hukumnya

- (1). PARA PIHAK setuju untuk mengenyampingkan Pasal 1266 KUH Perdata dan karenanya PIHAK PERTAMA dapat memutuskan secara sepihak Perjanjian ini tanpa melalui putusan pengadilan dalam hal PIHAK KEDUA melakukan perbuatan-perbuatan tersebut dibawah ini :
 - a. PIHAK KEDUA tidak memulai pelaksanaan pekerjaan dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal dikeluarkannya Surat Perjanjian ini;
 - b. PIHAK KEDUA mengundurkan diri dan menyatakan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepadanya;
 - c. Apabila PIHAK KEDUA menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA tidak mampu untuk menyelesaikan pekerjaan pada Pasal-3 diatas;
 - d. PIHAK KEDUA dinyatakan pailit berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
- (2). Apabila terjadi pemutusan secara sepihak terhadap Surat Perjanjian ini oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk mencairkan dan memiliki jaminan pelaksanaan (performance bond) milik PIHAK KEDUA.

- (3) Setelah pemutusan Surat Perjanjian secara sepihak, PIHAK PERTAMA akan membayar secara proporsional terhadap hasil pekerjaan yang telah dikerjakan oleh PIHAK PERTAMA dengan terlebih dahulu memotong secara langsung kewajiban-kewajiban PIHAK KEDUA seperti denda atau ganti rugi jika ada.
- (4) Akibat pemutusan secara sepihak, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk mengikuti pengadaan pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA untuk jangka waktu tertentu sampai adanya pemberitahuan lebih lanjut dari PIHAK PERTAMA.

PASAL - 16
Addendum

- (1) Para Pihak dapat melaksanakan addendum atas Surat Perjanjian ini, dalam hal terjadi keadaan-keadaan sebagai berikut :
 - a. Terjadi kendala-kendala teknis yang diberitahukan terlebih dahulu oleh PIHAK PERTAMA.
 - b. Terjadi keadaan memaksa (Force majeure)
 - c. Keadaan-keadaan lain yang menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA patut diberikan jangka waktu pekerjaan dan terlebih dahulu didasarkan atas persetujuan dari PIHAK PERTAMA.
- (2) Perubahan dan penambahan satu atau beberapa Pasal dalam perjanjian ini yang akan dibuat kemudian oleh Para Pihak maka ketentuan Pasal tersebut adalah mengikat dan merupakan satu kesatuan dari Surat Perjanjian ini.

PASAL - 17
Penyelesaian perselisihan

- (1) Apabila terjadi perselisihan dan atau perbedaan pendapat akibat pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila dengan cara musyawarah tidak tercapai kata sepakat maka PARA PIHAK setuju untuk diselesaikan melalui Panitia Pendamai yang susunan personilnya terdiri dari :
 - a. Satu orang wakil dari CV Surya Mas Asri
 - b. Satu orang wakil dari PT Perkebunan Nusantara II
 - c. Satu orang tenaga ahli yang dipilih oleh PARA PIHAK
- (3) Apabila PARA PIHAK tidak mencapai kata sepakat atas keputusan yang diambil oleh Panitia Pendamai sebagaimana disebut pada ayat 2 Pasal ini maka PARA PIHAK setuju untuk diselesaikan melalui Kantor Pengadilan Negeri.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk memilih hukum yang berlaku adalah hukum Negara Republik Indonesia dan domisili hukumnya adalah di Kantor Pengadilan Negeri Medan.

PASAL - 18
Itikad baik

- (1) Surat Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati segala ketentuan yang berlaku dan PARA PIHAK secara bersama-sama bertanggung jawab atas pelaksanaan Surat Perjanjian ini serta tunduk dan patuh kepada peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK selama jangka waktu Perjanjian meskipun terjadi perubahan-perubahan pengurus/pemilik perusahaan PARA PIHAK. Jika terjadi perubahan yang demikian, maka Surat Perjanjian ini dengan sendirinya mengikat pihak yang menggantikannya.
- (3) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Surat Perjanjian ini, akan dibicarakan PARA PIHAK secara musyawarah dan akan dituangkan dalam Surat

Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Surat Perjanjian Ini.

- (4). Dalam hal terjadi satu, sebagian atau lebih ketentuan dalam perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena adanya suatu peraturan perundang-undangan, putusan atau kebijaksanaan dari Pemerintah, maka hal tersebut tidak menyebabkan ketentuan-ketentuan yang lainnya dari Perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau tidak mengikat kecuali PARA PIHAK menghendaki lain.

Pasal 19
Lain-lain

- (1). Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal yang tertera pada bagian awal Surat Perjanjian ini.
- (2). Perubahan dan penambahan satu atau beberapa Pasal dalam Perjanjian ini yang akan dibuat kemudian oleh Para Pihak dan semua korespondensi yang menyertainya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.
- (3). Semua dokumen pendukung dan seluruh korespondensi PARA PIHAK yang sebelum ditandatangani Perjanjian ini dan sepanjang tidak bertentangan dengan pasal-pasal dalam Perjanjian adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (4). Semua kuasa dan wewenang yang diberikan dalam perjanjian ini merupakan bagian terpenting dan tidak terpisahkan dari Perjanjian dan tidak dapat ditarik atau dicabut kembali dan juga tidak menjadi berakhir atau terhapus jika pemberi kuasa atau yang memberi wewenang dibubarkan atau karena timbul peristiwa apapun dan para pihak dengan ini melepaskan dan menyatakan tidak berlaku atau mengesampingkan pasal 1813 dan pasal 1816 KUH Perdata.
- (5). Judul pada setiap Pasal Perjanjian dipakai hanya untuk memudahkan membaca perjanjian, karenanya judul tersebut tidak memberikan penafsiran apapun atau isi Perjanjian.

PASAL - 20
Ketentuan Penutup

Surat Perjanjian Jual beli ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan 2 (dua) diantaranya dibubuhi materai Rp. 6.000,- yang masing-masing sama kekuatannya. Bea materai untuk Surat Perjanjian ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,
CV SURYA MAS ASRI
Direksi



T. MUHARUNSYAH
Direktur

PIHAK PERTAMA,
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT BERKEBUNAN NUSANTARA II
Direksi



BHATARA MOEDA NASUTION
Direktur Utama

